

Isnawati, Lc., M.A.

JUAL-beli ONLINE SESUAI SyARIAH



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Jual Beli Online Sesuai Syariah

Penulis : Isnawati, Lc.,MA

34 hlm

JUDUL BUKU

Jual Beli Online Sesuai Syariah

PENULIS

Isnawati, Lc., MA

EDITOR

Faqih

SETTING & LAY OUT

Fayad Fawaz

DESAIN COVER

Muhammad Abdul Wahab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

25 Nopember 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pendahuluan	6
A. Pengertian.....	8
1. Jual Beli Online	8
2. Jual Beli Salam	9
3. Jual Beli Istishna'	10
4. Perbedaan Akad Salam Dan Istishna'	12
a. Persamaan.....	12
b. Perbedaan	12
B. Hukum Jual Beli Online	13
1. Sistem Jual Beli	14
2. Dalil	15
C. Syarat-Syarat	16
1. Pembayaran Jelas dan Tunai	17
2. Barang Ditangguhkan dan Harus Jelas Sifatnya	17
3. Akadnya Jual Beli Sifat	19
4. Waktu Penyerahan Harus Jelas	20
5. Barang Harus Tersedia di Waktu yang Ditentukan	21
6. Jelas Tempat Penyerahannya.....	22
D. Rukun	22
1. Pelaku Akad.....	22
2. Objek Akad	22
3. Shighah.....	23

E. Unsur Yang Diharamkan.....	23
1. Objek Akad Tidak Sesuai Syariah	23
F. Hukum Sistem Reselling dan Dropshipping.....	25
1. Dropshipping	25
2. Reselling	25
3. Persamaan dan Perbedaan	26
a. Perantara.....	26
b. Transaksi di Dunia Maya	26
c. Belum Sampai Tangan Sudah Dijual	26
4. Kajian Hukum	27
a. Simsarah	27
b. Murabahah.....	29
Daftar Pustaka	31
Profil Penulis	32

Pendahuluan

Jual-Beli Online sekarang ini hampir dilakukan oleh semua orang, terutama yang hidup diperkotaan. Cukup duduk santai di rumah, punya data, punya aplikasi toko jual beli online, seperti Tokopedia, Shopee, Buka Lapak, Lazada dan lain-lain, maka seseorang bisa membeli segala kebutuhan hidupnya hanya dengan duduk manis di rumah atau di kantor. Transfer duit, barang pun datang. Tanpa perlu cape-cape pergi ke pasar.



Keberadaan toko-toko online ini sangat membantu dan memberi kemudahan mendapatkan barang ketimbang harus keliling pasar mendatangi untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Cukup klik model atau nama barang yang diinginkan, maka akan tampil banyak sekali barang yang diinginkan dan semisalnya dengan harga yang bervariasi. Tentunya ini sangat amat membantu para konsumen.

Sehingga di zaman yang serba canggih, semakin banyak orang-orang yang lebih senang berbelanja

online, yang menjadikan para pedagang yang pun harus memanfaatkan internet, alat-alat komunikasi, untuk menggelar dagangan mereka dilapak-lapak online, jika ingin dagangannya tambah laris dan bersaing di pasaran. Karena banyaknya para pembeli yang berpindah atau lebih senang berbelanja online dari pada harus datang ke toko-toko atau pasar.

Mengingat semakin ramainya dunia perdagangan online ini, menarik penulis untuk mengkaji hukum jual beli online dan bagaimana jual beli ini tidak keluar dari koridor syariah.

A. Pengertian

1. Jual Beli Online

Jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua pelah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms, web dan sebagainya.

Jual beli online bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai. Karena biasanya dalam sistem jual beli online ini, ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan.

Di dalam Islam secara umum ada empat jenis jual beli, tiga diantaranya dihalalkan dan satu yang diharamkan.

Apa saja yang dihalalkan?

1. Jual beli semua tunai. Pembayaran tunai dan barangnya pun tunai. Ini yang biasa terjadi di pasar atau jika seseorang belanja langsung ke warung tanpa ngutang.
2. Jual beli non tunai, barangnya tunai, namun pembayarannya ditangguhkan atau dicicil belakangan.
3. Jual beli salam/istishna'. Jual beli dengan pembayaran tunai dan barangnya ditangguhkan atau belakangan.

Adapun jenis jual beli yang terlarang atau

diharamkan secara mutlak adalah jual beli hutang. Maksudnya pembayarannya tidak tunai ditangguhkan kemudian barangnya pun ditangguhkan. Tidak ada kejelasan kedua-duanya saat akad terkait pembayaran dan barangnya. Dikenal dalam istilah fiqih dengan *“Bai’ Kali bil Kali”*.

Jika melihat kepada sistem jual beli online yang kebanyakan terjadi sekarang, transaksi ini mirip atau penerapan dari akad salam atau istishna’ yang telah ada pada zaman Nabi SAW. Untuk lebih jelasnya bisa melihat pengertian dan sistem jual beli akad salam atau istishna’ berikut:

2. Jual Beli Salam

Definisi akad salam para fuqaha adalah jual beli barang tidak tunai dengan pembayaran tunai.

Syeikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan maksud dari salam adalah jual beli suatu barang secara tangguh, hanya sifat-sifatnya saja yang disebutkan ketika akad. Penyerahan barangnya diwaktu yang akan datang, namun pembayarannya wajib dilakukan dipendahuluan akad secara keseluruhan dan tunai.¹

Dari definisi di atas dapat disimpulkan, Jual beli salam adalah hanya jual beli sifat suatu benda, bukan ain nya. Sehingga ketika barang yang datang tidak sesuai dengan sifat yang disebutkan ketika akad, maka transaksi salamnya bisa dibatalkan.

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu’ashirah*, jilid.1, hal.295

Karena tidak terpenuhi tujuan dari melaksanakan akan salam tersebut.

Sebagai contoh transaksi antara penjual dengan pembeli untuk baju gamis ukuran L, ternyata barang yang datang kepada pembeli berukuran S, maka dalam hal ini sifat dari barang yaitu ukuran L yang diinginkan tidak terpenuhi, sehingga seketika itu akad bisa dibatalkan.

Contoh lain jual beli dengan akad salam adalah jual beli mangga 100kg. Kita memesan buah kepada penjual untuk acara seminggu ke depan. Maka dalam hal ini, saat pembeli dan penjual deal untuk jual beli buah mangga 100kg. Pada saat itu pembeli harus menyerahkan uangnya langsung/tunai kepada penjual. Baik secara cash atau transfer. Dan penjual wajib menyerahkan barang pada waktu yang disepakati. Yaitu minggu depan. Baik buah dari kebunnya sendiri atau dia harus membeli dulu buahnya dari pedagang buah yang lain.

3. Jual Beli Istishna'

Definisi istishna' menurut jumhur ulama seperti Malikiyah dan Syafi'iyah sama dengan salam, hanya saja Hanafiyah lebih spesifik dan membedakannya dari salam.

Menurut Hanafiyah akad istishna' merupakan suatu akad terhadap seorang pembuat atau pengrajin untuk mengerjakan atau membuat suatu

barang tertentu yang ditangguhkan.²

Sekretaris komisi fatwa DSN MUI Hasanuddin menyebutkan, “Dalam akad salam, barangnya *mitsli* (mesti sudah ada sebelumnya atau ada contoh sebelumnya. Sedangkan dalam akad *istishna'* barang bersifat *qiimi* (barang masih berbentuk gambaran, belum ada wujudnya) sehingga perlu dibuat terlebih dahulu sebelum diserahkan ke pemesan atau pembeli.”

Sebagai contoh, barang yang sering disebutkan untuk akad *istishna'* ini adalah pembuatan baju. Seseorang datang kepada desainer atau perancang busana atau tukang jahit minta dibuatkan baju. Maka akad yang cocok untuk transaksi ini adalah akad *istishna'*.

Contoh akad *istishna* adalah saat kita memesan lemari kepada penjual lemari dengan spesifikasi dan desain yang kita inginkan. Maka dalam hal ini kenapa lebih pas diterapkan akad *istishna'*, karena lemarinya perlu dibuatkan terlebih dahulu.

Berbeda dengan buah. Buah pedagang tidak perlu membuat terlebih dahulu. Maka dalam hal pembayaran, pembeli menurut pendapat jumhur ulama, boleh melakukan pembayaran di awal full, atau sebagian dibayar di awal akad, dan sisanya diakhir akad, atau saat barang jadi dan diterima, bahkan boleh dicicil setelahnya. Untuk

² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, jilid.1, hal.295

pembayarannya lebih bebas sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

4. Perbedaan Akad Salam Dan Istishna'

Setelah mengetahui definisi dari keduanya, apa perbedaan sebenarnya dari kedua akad di atas? Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah* menyebutkan ada sisi persamaan dan perbedaan dari kedua akad di atas sebagai berikut:³

a. Persamaan

1) Penerimaan Barang

Dimana dalam kedua akad ini, barang yang menjadi objek akad tidak ada di majlis akad.

2) Hukum

Kedua akad status hukumnya sama-sama halal, diperbolehkan, tidak terlarang. Karena sama-sama menjadi hajat atau keperluan orang banyak. Dan orang-orang terbiasa bermuamalah seperti yang demikian.

b. Perbedaan

1) Barang

Kalau dalam akad salam, barang tidak perlu dibuat atau mengalami proses pengolahan sebelum diserahkan.

Sedangkan akad istishna adalah akad untuk suatu

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, jilid.1, hal.296

barang pesanan, dimana barang perlu proses pembuatan pengolahan sebelum diserahkan.

2) Status Akad

Akad salam merupakan akad lazim atau mengikat. Artinya akad ini tidak boleh serta merta dibatalkan oleh salah satu pihak.

Sedangkan akad istishna tidak lazim menurut riwayat yang paling kuat. Kecuali kalau barang sudah dibuat barulah dia mengikat menurut Abu Yusuf.

Tapi kalau selepas akad tiba-tiba salah satu pihak berubah pikiran dan membatalkan akad, maka akad menjadi batal.

3) Pembayaran

Perbedaan mendasar dari kedua akad ini juga ialah dari segi penyerahan uangnya. Dimana disyaratkan dalam akad salam, uang wajib diserahkan terimakan secara tunai semuanya di majlis akad.

Sedangkan dalam akad istishna' tidak disyaratkan harus demikian. Boleh diserahkan secara tunai semuanya di awal, atau dicicil atau dihutang dan dilunasi diakhir akad menurut sebagian ulama.

B. Hukum Jual Beli Online

Untuk mengetahui hukum jual beli online, jika melihat kepada sistem jual beli online yang kebanyakan terjadi sekarang, transaksi ini mirip atau penerapan dari akad salam atau istishna' di atas. Jika penerapannya sama dengan akad salam atau

istishna' yang ada, maka jual beli online ini halal di dalam Islam.

Untuk lebih jelasnya mari kita bandingkan dengan akad tersebut.

1. Sistem Jual Beli

Jika melihat sistem jual beli online kebanyakan, dimana setelah terjadi kesepakatan, penjual akan meminta pembayaran dilakukan terlebih dahulu, baru setelah itu barang akan dikirimkan. Maka ini sama persis dengan akad salam.

Seperti seseorang memesan handphone dari salah satu toko online. Penjual tidak akan mengirimkan handphone yang diinginkan oleh pembeli, kecuali setelah pemebyaran telah dilakukan. Dan ini merupakan penerapan yang terjadi dalam akad salam di dalam Islam.

Dalam sistem "Pre Oder (PO)" pun sama. Misalkan kita memesan baju yang ditujukan sample nya ke kita, kemudian kita sebutkan ukuran yang kita inginkan, maka penjual akan memenuhi permintaan pemesan tersebut dengan meminta pembayaran lebih dahulu, barulah baju tersebut akan diproses atau dibuatkan dan dikirim di waktu yang sudah diperkirakan.

Maka jika melihat sistem jual beli online seperti atas adanya, ini merupakan tidak lain dari penerapan akad salam dan istishna'. Karena barang-barang yang ditransaksikan sama-sama ditangguhkan dan pembayaran dilakukan di awal.

Akad salam maupun akad istishna' ini dilegalkan di dalam Islam.

2. Dalil

Jual Beli Online yang dibenarkan oleh syariah adalah jika dia menerapkan sistem akad salam atau Istishna'.

Dalil kebolehan melakukan akad tersebut adalah diantaranya hadis Nabi SAW:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak).” [Muttafaqun ‘alaih].

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَا: كُنَّا نَصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ

وَالزَّيْبِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ - إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. قِيلَ:
أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ

Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Auf RA keduanya mengatakan,"Kami biasa mendapat ghanimah bersama Rasulullah SAW. Datang orang-orang dari negeri syam. Lalu kami bertransaksi secara akad salam dengan mereka dengan gandum, jelai -dalam riwayat lain : lemak-dan kismis, dengan jangka waktu tertentu".

Ketika ditanyakan kepada kami,"Apakah mereka itu mempunyai tanaman?". Jawab kedua sahabat ini,"Tidak kami tanyakan kepada mereka tentang itu". (HR Bukhari dan Muslim)

قال ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل
مسمى قد أحل الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية

Ibnu Al-Abbas berkata, Aku bersaksi bahwa akad salaf (salam) yang ditanggung hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya dan Dia telah mengizinkannya. Kemudian beliau membaca ayat ini. (HR Asy-Syafi'i dalam musnadnya)

C. Syarat-Syarat

Jual beli tangguh, baik dengan akad salam atau istishna' yang diterapkan dalam jual beli online, tentunya harus memenuhi beberapa syarat. Karena

jual beli ini tidak seperti jual beli tunai. Barangnya dilihat langsung, bahkan sesama penjual pun tidak saling bertemu.

1. Pembayaran Jelas dan Tunai

Ketika terjadi kesepakatan kedua belah pihak melakukan akad salam, maka pembayaran harus dilakukan secara tunai pada saat akad. Tidak boleh ditangguhkan, dan disebutkan secara jelas nominal dan mata uangnya.

Misalkan dibayar dengan 500 riyal, maka jika ternyata dibayar bukan dengan riyal, maka akad dapat dibatalkan. Begitupun jumlahnya harus jelas.

Tidak dibenarkan misalkan seorang pembeli mengatakan, saya beli motor ini sejumlah uang yang ada dalam kantong saya. Maka ini dilarang dalam akad salam maupun istishna'.

Hanya saja dalam akad istishna' seperti yang telah disebutkan, ada sebagian ulama yang memberikan toleransi, boleh pembayarannya dicicil. Namun menurut Syafi'iyah khususnya hendaklah pembayarannya dilakukan secara tunai.

2. Barang Ditangguhkan dan Harus Jelas Sifatnya

Dalam sistem akad salam ataupun istishna' barang tidak ada, atau belum ada, atau ada tapi sedang tidak berada dalam majelis akad.

Penyerahannya diserahkan kemudian, sesuai waktu yang disepakati.

Secara umum memang ada larangan jual-beli ketika barangnya belum ada, seperti yang disebutkan dalam hadits berikut :

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki (HR. Tirmizy, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud)

Namun akad salam merupakan pengecualian yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana disebut di dalam hadits-hadits di atas. Maksud hadis di atas menurut para ulama adalah larangan menjual sesuatu yang tidak mungkin bisa dihadirkan ke pembeli. Bukan ketidak adaan barang.

Contohnya menjual hewan yang telah hilang. Sudah tidak diketahui sama sekali rimbanya, apakah masih hidup, atau sudah mati atau bagaimana.

Sehingga hewan yang hilang ini haram hukumnya dijual kepada orang lain, karena tidak bisa dihadirkan kepada pembeli, misalkan dia berusaha pun mencarinya, tapi tidak bisa memberi kejelasan kepada pembeli kapan bisa menyerahkannya.

Ketika akad salam baik pembeli atau penjual harus menjelaskan spesifikasi barang secara jelas, semua sifat-sifatnya, jenis, kualitas, kuantitas harus disebutkan.

Tidak sah misalkan seseorang menyebutkan, saya

pesan semua hasil mangga kamu dua minggu lagi seharga Rp. 5.000.000,-.

Akad semacam itu batil, karena mengandung unsur Gharar dan berpotensi besar merugikan salah satu pihak.

Mangga merupakan buah yang biasanya dijual perbiji atau ditimbang, maka ketika akad harus disebutkan kebiasaan penjualan mangga tersebut. Misal 100 Kilogram atau 100 biji.

3. Akadnya Jual Beli Sifat

Akad salam atau istishna' yang diterapkan dalam jual beli online bukanlah jual beli ain barang, melainkan sifatnya saja yang disebutkan ketika akad.

Sehingga jika barang yang dihadirkan tidak sesuai sifatnya, maka akadnya dapat dibatalkan.

Sehingga jika seseorang membuka lapak jualannya di lapak online, perlu mengetahui hal ini, harus memberikan kebolehan kepada pembeli jika barang yang datang tidak sesuai pesanan boleh direturn atau dibalikin, baik uangnya dikembalikan, atau barangnya diganti sesuai kesepakatan dengan pembeli. Sudah menjadi tanggung jawab penjual memenuhi pesanan pembeli.

Maka mengingat akad salam atau istishna' adalah jual beli sifat, antara kedua belah pihak, yang melakukan jual beli harus menyepakati sifat tersebut, spesifikasi barang harus disebutkan secara jelas waktu akad.

Contoh seseorang memesan hape Samsung terbaru keluaran 2018, Galaxy S10, warna gold. Maka sejatinya antara kedua pihak itu sedang melakukan jual beli sepesifikasi hape tersebut, yaitu merek hape Samsung, tipe Galaxy S10, warna Gold, keluaran 2018. Bukan jual beli ain hapenya.

Kalau jual beli ainnya, ini tidak sah, karena dalam akad salam, sejatinya barang tidak ada atau tidak hadir diantara kedua belah pihak, yang dapat dihadirkan hanya sifat-sifatnya.

Karena definisi salam adalah

بَيْعٌ مَوْصُوفٍ فِي الذَّمَّةِ بِبَدَلٍ يُعْطَى عَاجِلًا

*Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.*⁴

4. Waktu Penyerahan Harus Jelas

Penyerahan barang harus disebutkan secara jelas ketika akad. Maksudnya kapan barang tersebut bisa dikirim atau diterima oleh pembeli. Meskipun hanya dengan perkiraan, atau kemungkinan besar.

Penjual harus memberi tahu pembeli barang dikirim kapan, kemudian melalui apa, diperkirakan akan sampai kepada pembelinya kapan, semuanya sudah ada omongan dan kejelasan dari kedua belah

⁴*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, (Kuwait, Mutab'i Daresh Shofwah, 1427 H), Cetakan, ke-1, Jilid. 25, h. 191.

pihak.

Kedua pihak sebagaimana yang telah nabi sebutkan sudah saling tahu waktu serah terima barangnya kapan, pada saat akad.

5. Barang Harus Tersedia di Waktu yang Ditentukan

Pada saat menjalankan akad salam atau istishna' dalam jual beli online, kedua belah pihak diwajibkan untuk memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo.

Persyaratan ini demi menghindarkan akad salam dari praktek tipu-menipu dan untung-untungan, yang keduanya nyata-nyata diharamkan dalam syari'at Islam.

Misalnya seseorang memesan buah musiman seperti durian atau mangga dengan perjanjian: "Barang harus diadakan pada selain waktu musim buah durian dan mangga", maka pemesanan seperti ini tidak dibenarkan.

Selain mengandung unsur gharar (untung-untungan), akad semacam ini juga akan menyusahkan salah satu pihak. Padahal diantara prinsip dasar perniagaan dalam islam ialah "memudahkan", sebagaimana disebutkan pada hadits berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak ada kemadharatan atau pembalasan kemadhorotan dengan yang lebih besar dari

perbuatan. (HR. Ahmad)

Ditambah lagi pengabaian syarat tersedianya barang di pasaran pada saat jatuh tempo akan memancing terjadinya percekcoan dan perselisihan yang tercela. Padahal setiap perniagaan yang rentan menimbulkan percekcoan antara penjual dan pembeli pasti dilarang.

6. Jelas Tempat Penyerahannya

Ini misalkan jual beli online makanan, maka harus disebutkan secara jelas makanan dikirim kemana, begitu pun pemesanan-pemesanan online, pembeli atau yang memesan barang harus menyebutkan secara jelas alamat barang tersebut ditujukan.

Pensyaratan ini untuk menghindari muhdarat atau kerugian kedua belah pihak.

D. Rukun

Rukun dalam jual beli salam atau istishna' sama dengan jual beli biasa.

1. Pelaku Akad

Kompenen paling utama adalah adanya pihak yang saling berakad, yaitu penjual dna pembeli, dan disyaratkan mereka adalah orang yang cakap hukum.

Maksudnya keduanya orang yang berakal, dan mengerti bagaimana cara bertransaksi,

2. Objek Akad

Objek akad disini adalah adanya barang yang

dipertukarkan. Uang dan barang. Dalam akad salam atau istishna' barang digantikan oleh sifat. Maka saat terjadi akad adanya uang dan sifat yang disebutkan.

3. Shighah

Shighah disini yaitu ijab dan qabul, berupa keterangan baik lisan, tulisan, atau isyarat yang menunjukkan keridhaan kedua belah pihak melakukan akad, menyerah atau menerima barang.

Akad ini kalau digambarkan dalam jual beli online adalah, ketika kedua pihak sepakat melakukan jual beli barang yang diinginkan, misalkan kata penjual barangnya ini, harga sekian, ongkir sekian, maka kata pembeli, baik saya setuju, lalu pembeli mentransfer uangnya, lalu penjual mengirimkan atau memproses pesanan tersebut. Maka proses di atas adalah bentuk shighah yang menunjukkan keridhaan kedua belah pihak bertransaksi.

E. Unsur Yang Diharamkan

Perlu diperhatikan, terutama dalam jual beli salam atau istishna' hendaklah menghindari beberapa unsur berikut:

1. Objek Akad Tidak Sesuai Syariah

Objek akad tidak dibenarkan syariah adalah contohnya benda yang disifati tersebut berupa benda najis, seperti khamr, babi, atau barang-barang yang memang dilarang di dalam agama kita diperjual belikan.

Barangnya tidak ada, tidak mungkin diserahkan kepada konsumen, atau bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya menjualkannya.

Contoh barang yang tidak ada dan tidak mungkin dihadirkan adalah menjual burung yang terbang di angkasa, hanya dapat gambarnya, kemudian gambar itu di pajang di lapak jualan dia, maka ini tidka dibenarkan. Karena kecil kemungkinan penjual dapat menyerahkan burung tersebut kepada pembeli.

Termasuk yang tidak dibenarkan syariaah adalah jual beli barang yang tidak memberi manfaat atau bahkan dapat menimbulkan mudharat. Misal jual beli bahan-bahan peledak, senjata-senjata tajam yang sudah diketahui akan digunakan untuk kejahatan, obat-obatan berbahaya dan lain-lain, yang dapat menimbulkan mudharat.

2. Akad Tidak Sesuai Syariah

Maksud akadnya tidak sesuai syariah, baik karena mengandung Riba, seperti melakukan akad salam terhadap barang-barang Ribawi. Seperti Jual Beli Emas menurut jumhur ulama.

Begitu juga saat melakukan akad istishna', pembayarannya karena dilakukan kredit, menggunakan sistem kredit berbunga.

Termasuk akad yang tidak sesuai syariah adalah akad yang didalamnya mengandung gharar (ketidak jelasan), baik dalam pembayaran, barang, maupun waktu penyerahan. Karena berpotensi besar

merugikan dan mendzolimi salah satu pihak.

Maka untuk menjaga agar jual beli yang dilakukan tidak keluar dari koridor syariah, unsur-unsur di atas harus dihindari.

F. Hukum Sistem Reselling dan Dropshipping

1. Dropshipping

Dropshipping adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan salah satu sistem pemasaran atau penjualan suatu produk, yang melibatkan tiga pihak yaitu pemilik atau produsen barang, pembeli dan dropshipper.

Peran Dropshipper dalam hal ini adalah menawarkan barang yang statusnya 100 persen masih milik pemiliknya kepada calon pembeli dengan harga tertentu dan spesifikasi tertentu.

Kalau calon pembeli berminat, dia membayar harganya kepada dropshipper, kemudian dropshipper membeli dari pemilik barang dengan harga yang lebih murah, dan meminta pemilik barang untuk mengirimkan barang itu langsung kepada pembeli.

2. Reselling

Reselling adalah istilah yang juga digunakan untuk menyebutkan salah satu sistem pemasaran atau penjualan suatu produk, yang melibatkan tiga pihak, yaitu pemilik barang, pembeli dan reseller.

Peran reseller adalah menawarkan barang yang

sudah dibeli dari pemilik barang, baik dengan pembayaran tunai atau cicilan. Kemudian barang-barang itu ditawarkan kepada para calon pembeli dengan harga dan spesifikasi tertentu.

Ketika pembeli menyatakan setuju dengan harga dan spesifikasi itu, dia mengirim uang kepada pihak reseller dan barangnya pun kemudian dikirimkan kepada pembeli.

3. Persamaan dan Perbedaan

Kalau kita bandingkan antara prinsip dropshipping dan reselling, ada persamaan dan perbedaannya.

a. Perantara

Dropshipping dan reseller banyak digunakan dalam sistem jual-beli online, dimana keduanya menjadi perantara antara pembeli dan penjual.

b. Transaksi di Dunia Maya

Jual-beli dalam dropshipping dan reseller umumnya terjadi di dunia maya, dimana penjual dan pembeli tidak saling bertemu secara fisik.

c. Belum Sampai Tangan Sudah Dijual

Perbedaan utama antara dropshipping dan reselling adalah dalam hal kepemilikan barang.

Menjual secara dropshipping itu tidak perlu memiliki dulu barang yang mau dijual, tanpa perlu modal, hanya sekedar menawarkan barang milik orang lain ke pihak ketiga.

Secara teknis barang itu tidak sempat jadi miliknya, bahkan sama sekali tidak pernah mampir

ke rumahnya. Sebab barang itu dikirim langsung dari pemilik kepada pembeli tanpa lewat perantara.

Namun perantaranya (dropshipper) malah menerima uang pembayarannya untuk dipotong keuntungan, sisanya baru dibayarkan kepada pemilik barang.

4. Kajian Hukum

Dalam hukum jual-beli, tidak ada syarat yang melarang seseorang menjual barang milik orang lain. Juga tidak ada keharusan seseorang harus punya barang terlebih dahulu, baru boleh dia jual.

Jadi prinsipnya, seorang boleh menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari yang punya, dan seseorang boleh menjual 'spek' barang belum dimilikinya.

Ada beberapa cara berjualan yang ada di dalam Islam

a. Simsarah

Cara ini disebut simsarah, yaitu seseorang menjualkan barang milik orang lain dan dia mendapat fee atas jasa menjualkannya. Akad yang pertama ini disepakati kehalalannya oleh seluruh ulama. Dan ini yang terjadi dalam sistem dropshipping.

Simsarah ini bisa dilihat pada para karyawan toko. Status mereka kebanyakan cuma karyawan saja, bukan pemilik toko dan juga bukan pemilik barang. Bolehkah karyawan toko menjual barang

yang bukan miliknya? Jawabannya tentu 100% boleh. Sudah menjadi tugas utamanya menjualkan barang yang ada di toko, meski barang bukan miliknya.

Adapun dengan hadits berikut ini yang melarang kita menjual sesuatu yang tidak ada pada diri kita?

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki (HR. Tirmizy, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud)

Sungguh tindakan para penjaga toko tadi tidaklah berbenturan dengan makna hadis ini. Para Ulama menafsirkan maksud hadis seseorang menjual barang yang memang dia tidak bisa mengadakannya atau menghadirkannya.

Misalnya, jual ikan tertentu yang masih ada di tengah lautan lepas. Tentu tidak sah, karena tidak ada kepastian bisa didapat atau tidak. Atau jual mobil yang bisa terbang dengan tenaga surya. Untuk saat ini masih mustahil sehingga hukumnya haram.

Selain itu para ulama juga menyebutkan bahwa maksud larangan dalam hadits ini adalah seseorang menjual barang milik orang lain tanpa izin dari yang empunya. Perbuatan itu namanya pencurian alias nyolong.

Tapi kalau yang punya barang malah minta

dijualkan, tentu saja hukumnya halal. Dan yang menjualkan berhak untuk mendapatkan fee atas jasa menjualkan.

Kembali kepada sistem dropship tadi, maka jika dia merupakan simsarah, yaitu memang ada kerjasama antara suplier dan dropshiper, dimana seorang dropshiper berperan sebagai yang mempromosikan, ikut menjualkan barang, maka hal ini dibenarkan dalam syariah kita.

b. Murabahah

Sistem murabahah ini, juga salah satu bentuk jual beli yang dibenarkan dalam syariah kita. Murabahah adalah jual beli barang seharga pokok plus fee.

Contoh A memesan barang, seperti handphone kepada si B. Lalu si B karena tidak memiliki barangnya, dia belikan dulu barangnya ke C seharga 2 juta, kemudian baru si B menjual handphone tersebut kepada si A seharga 2,5 juta. Dengan dia mengambil keuntungan dari selisih harga yaitu 500 ribu. Maka ini dibenarkan oleh syariah kita.

Terkait reselling yang ada jual beli online, tidak ada masalah dalam pelaksanaannya dalam syariah, karena sejatinya dia menjual barang miliknya sendiri dan mengambil untung dalam penjualan tersebut.

Menjualkan barang milik orang lain saja dibolehkan di dalam syariah kita seperti simsarah di atas, apalagi dalam sistem reselling barang yang dijual itu adalah milik reseller itu sendiri, yang telah

dia beli dari supplier.

Wallahua'lam.

Daftar Pustaka

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, (Damaskus: Darel Fikr, 2015).

Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, (Kuwait, Mutabi' Daresh Shofwah, 1427 H), Jilid 25, Cetakan, ke-1.



Profil Penulis

Isnawati, Lc., M.Ag lahir pada 10 Oktober 1990 di Sungai Turak, salah satu desa di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Indonesia.

Menyelesaikan jenjang kuliah strata 1 (S1) di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia, Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab pada tahun 2015.

Meneruskan kuliah jenjang S-2 di Institut Ilmu Al-

Quran (IIQ) Jakarta, dan berhasil lulus menjadi Magister di Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) tahun 2018.

Saat ini menjadi salah satu staf di Rumah Fiqih Indonesia dan aktif mengajar dan berceramah di berbagai majelis taklim perkantoran di Jakarta.

HP : 08211-1159-9103

Email : ibnatusyarfani2008@gmail.com

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com